4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh orang lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh orang lain;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh orang lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh orang lain;
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

Dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

BAB I .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Utara.
8. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) Tahun.
9. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Aceh utara yang lamanya kurang dari 30 hari.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

16. Gampong .....

16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
18. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Peristiwa .....

28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).
32. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Permbatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan statuskewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.
41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

42. Pengukuhan .....

42. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.

43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan Perundang - undangan.

44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

45. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong.

46. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong.

47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagaii satu kesatuan.

48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse da petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

50. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Aceh Utara yang menghimpun data kependudukan dinas.

53. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.Hari adalah hari kerja.

BAB II .....

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
   a. Dokumen Kependudukan;
   b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   c. perlindungan atas data pribadi;
   d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
   e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
   f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
   a. Surat Keterangan Pendatang;
   b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
   a. Surat Keterangan Tamu;
   b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.

(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/ atau keluarganya kepada Keuchik.

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Dinas.

(3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB III .....

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d. penugasan kepada Keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten;
f. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
g. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
   a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
   d. menerbitkan surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
   e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   f. melakukan veritifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
   g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
   i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
   j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan

k. Koordinasi .....

k. koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec. melalui Kantor Departemen Agama;
d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian ketiga

UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 8

(1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.

(2) Urusan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kelahiran
   b. kematian;
   c. lahir mati;
   d. perkawinan;
   e. perceraian;
   f. pengakuan anak;

g. pengesahan .....

g. pengesahan anak;
h. pengangkatan anak;
i. perubahan nama;
j. perubahan status kewarganegaraan;
k. pembatalan perkawinan;
l. pembatalan perceraian; dan
m. peristiwa penting lainnya.

(3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

UP3SK

Pasal 9

(1) UP3SK berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Penerbitan KK;
b. Penerbitan KTP;
c. Pencatatan Kelahiran; dan
d. Pencatatan Kematian.

(3) UP3SK berkedudukan di Dinas

(4) UP3SK memiliki tugas :
a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
d. Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
g. Membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong.
h. Memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

Bagian Kelima .....

Bagian Kelima

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

(1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
   a. Kepala Dinas;
   b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
   c. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.

(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas:
   a. verifikasi dan validasi data atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
   b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
   c. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;
   d. menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
   e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;
   f. melakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
   g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.

(5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap Peristiwa Penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.

(6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.

(7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.

(8) Untuk .....

(8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan.

(9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 11

(1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2) Petugas Registrasi berkedudukan di gampong

(3) Petugas Registrasi memiliki tugas :
   a. membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
   b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
   c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
   d. Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
   e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
   f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
   g. Membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong.
   h. Memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 12

(1) Setiap penduduk diberikan NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

(5) NIK .....

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya .

(3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

(4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

(5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2

Penerbitan KK

Pasal 14

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Geusyik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 3 .....

Paragraf 3

Penerbitan KTP

Pasal 15

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 16

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga

Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2

Pencabutan KK dan KTP

Pasal 18

(1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.

(2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
   a. Kesalahan teknis
   b. KTP yang telah habis masa berlaku
   c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah

Paragraf 3

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

(1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 20

(1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
   a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun/Ulee Jurong;
   b. Penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun/Ulee Jurong;
   c. Perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/Kabupaten/ Kota.

Pasal 21

(1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa :
   a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
   b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

(2). Dokumen .....

(2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 22

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

(1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar gampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.

(2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

(1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.

(2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

(2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26 .....

Pasal 26

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 27

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 15 x 24 Jam sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
(2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 15 x 24 Jam sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 28

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 29

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.

(2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 30

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke Keuchik selambat lambatnya 2 x 24 Jam sejak tanggal kedatangan.

(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Keuchik selambatlambatnya 2 (dua) hari dari sejak hari kedatangan.

(3). Berdasarkan .....

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbit Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Keuchik.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 31

(1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan kelahiran di Daerah

Pasal 32

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

(4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.

(5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

(6). Pencatatan .....

(6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD InstansiPelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti PelaporanKelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia

Yang Terjadi di atas Kapal Laut

Pasal 34

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

Pasal 35

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia

Dan Orang Asing

Pasal 36

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Keuchik bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 37

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.

(3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Dinas melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
   a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
   b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 39

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

(1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

(1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.

(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 42

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.

(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi

Pelaksana .....

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

(1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

(3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 45

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
a. Penduduk daerah;
b. Penduduk di luar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati

Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 46

(1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya

Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 47

(1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Setiap kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundangundangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan .....

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 49

(1) Setiap Pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak

Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

(1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

(1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta membuat cacatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

(4). Pelaporan .....

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

(1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.

(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.

(3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas .....

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 54

(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan Bagi

Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 55

(1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berahkir.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Bagian Ketiga Belas

Pencatatan Peristiwa penting lainnya

Pasal 56

(1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat belas .....

Bagian Keempat Belas

Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembentulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

(1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 59

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tetulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4 .....

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

(1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy Kutipan Akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.

(2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

(3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
   a. Tidak terdapat coretan;
   b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Pertama

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 61

(1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

(2) Pendataan penduduk Adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Penduduk korban bencana alam;
   b. Penduduk korban bencana sosial;
   c. Orang terlantar;
   d. komunikasi terpencil;

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 62

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.

(2). Penduduk .....

(2) Penduduk sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

(3) Bantuan oleh Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.

(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional.

(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.

(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.

(5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

(6) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi khusus dikabupaten.

(7) Data Petugas Rahasia Khusus sebagamana dimaksud pada Ayat (6) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh kepala instansi pelaksana.

BAB VIII .....

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 64

(1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.

(2) Data perorangan meliputi :
a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Nama lengkap;
d. Jenis kelamin;
e. Tempat lahir;
f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
g. Golongan darah;
h. Agama/kepercayaan;
i. Status perkawinan;
j. Status hubungan dalam keluarga;
k. Cacat fisik dan atau mental;
l. Pendidikan terakhir;
m. Jenis pekerjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. Nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. Nama ayah;
r. Alamat sebelumnya;
s. Alamat sekarang;
t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. Tanggal perkawinan;
y. Kepemilikan akta perceraian;
z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. Tanggal perceraian;

(8) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 65

(1) Dokumen kependudukan meliputi :
a. Biodata penduduk;
b. KK;
c. KTP;

d. Surat .....

d. Surat Keterangan Kependudukan;
e. Akta pencatatan sipil;

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Lahir Mati;
g. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;
m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
n. Surat Keterangan Kelahiran;
o. Surat Keterangan kematian;
p. Surat Keterangan Perkawinan;
q. Surat Keterangan Perceraian; dan
r. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

(9) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Gampong , surat keterangan pindah dating penduduk Warga Negara Indonesia antar Gampong dalam satu Kecamatan. Surat keterangan kelahiran Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Gampong atas nama Dinas.

Pasal 66 .....

Pasal 66

Biodata penduduk harus memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 67

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganeraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 68

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 69

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(4). KTP .....

(4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

(5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

(6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 70

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

(4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Inddonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Pasal 71

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

(2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 72

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap , NIK, jenis kelamin, tempat tinggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 73 .....

Pasal 73

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
   a. Kelahiran;
   b. Kematian;
   c. Perkawinan;
   d. Perceraian; dan
   e. Pengakuan anak;

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
   a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
   b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat;

(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
   a. Jenis Peristiwa Penting;
   b. NIK dan status kewarganeraan;
   c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
   d. Nama dan identitas pelapor;
   e. Tempat dan tanggal peristiwa;
   f. Nama dan identitas saksi;
   g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
   h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 75

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
   a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
   b. Penetapan Pengadilan Negeri;

(2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 76

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
   a. Kelahiran;
   b. Kematian;
   c. Perkawinan;

d. Perceraian .....

d. Perceraian;
e. Pengakuan anak;

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
a. Jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan Status kewarganegaraan;
c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. Tempat dan tanggal peristiwa;
e. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 77

(1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari;
f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
h. Surat Keterangan Pembatalkan Perkawinan paling lambat 7 (Tujuh) hari;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (Tujuh) hari;
j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 14 (Empat belas) hari;
k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
l. Surat Keterangan Pencatatan sipil paling lambat 7 (tujuh) hari;
m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari.
n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri paling lambat 7(Tujuh) hari.

(2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari;

Bagian kedua .....

Bagian Kedua

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.

(3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundangundangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 81

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.

(2). Pengelolaan .....

(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 83

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 84

(1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Nomor KK;
   b. NIK;
   c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
   d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
   e. NIK ibu kandung
   f. NIK ayah kandung;
   g. Catatan peristiwa-peristiwa penting;

Pasal 85

(1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.

(2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi.

(3). Petugas .....

(3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 86

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 87

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 88

(1) Bupati mengangkat Pejabat pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
   b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
   c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
   e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI;

(3). Pengangkatan .....

(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah);
b. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebesar Rp 8.000,- (Delapan ribu rupiah);
c. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
d. Penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh puluh ribu rupiah)
e. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
f. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);
g. Tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pasal 90

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

a. Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) sebesar Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
b. Lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
c. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dalam pasal 37 ayat (2) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
d. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

e. Perkawinan .....

e. Perkawinan penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
f. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
g. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
h. Perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (Seratus lma puluh ribu rupiah);
i. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
j. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) sebesar Rp 15.000,-(Lima belas ribu rupiah);
k. Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
l. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
m. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
n. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
o. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
p. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
q. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah);
r. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
s. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
t. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
u. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
v. Keterlambatan peristiwa penting diluar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), pasal 40 ayat (1), pasal 43 ayat (1), pasal 48 ayat (1), pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

Pasal 91 .....

Pasal 91

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

(2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administratif sebesar Rp 100.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Pasal 92

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 93

(1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, pasal 90, 91dan pasal 92 merupakan Penerimaan Daerah.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), 100 persen (Seratus persen) disetor langsung ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan

Pasal 94

(1) Besarnya biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut :
   a. Penggantian biaya cetak KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (1) dan cetak KTP sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (2) huruf b sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
   b. Penggantian biaya cetak KK baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (1) sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).
   c. Penggantian Biaya Surat keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) sebesar Rp-. 5.000 (Lima ribu rupiah).
   d. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam BAB V adalah :
      1. Akta Kelahiran (AK) :
         a. Bagi WNI ..... Rp. 10.000,-
         b. Bag WNA ..... Rp. 50.000,-

      2. Akta Perkawinan (AP) :
         a. Bagi WNI sebesar ..... Rp. 150.000
         b. Bagi WNA sebesar ..... Rp. 200.000

3. Akte .....

3. Akte Perceraian (AC):
   a. Bagi WNI sebesar ..... Rp. 100.000
   b. Bagi WNA sebesar ..... Rp. 150.000

4. Akte pengesahan pengakuan anak dan pengangkatan anak meliputi:
   a. Pengesahaan anak bagi WNI ..... Rp. 75.000,-
   b. Pengesahan anak bagi WNA ..... Rp. 150.000,-
   c. Pengakuan anak bagi WNI ..... Rp. 75.000,-
   d. Pengakuan anak bagi WNA ..... Rp 100.000,-
   e. Pengangkatan anak bagi WNI ..... Rp. 75.000,-
   f. Pengakuan anak bagi WNA ..... Rp. 100.000,-

5. Akta ganti nama (AGN) :
   a. Bagi WNI sebesar ..... Rp 25.000,-
   b. Bagi WNA sebesar ..... Rp 50.000,-

6. Akta kematian (AKM) :
   a. Bagi WNI sebesar ..... Rp 10.000,-
   b. Bagi WNA sebesar ..... Rp 50.000,-

7. Salinan Akta dan kutipan :
   a. Bagi WNI sebesar ..... Rp 10.000,-
   b. Bagi WNA sebesar ..... Rp. 50.000,-

8. Pelaporan tepat waktu peristiwa penting di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) pasal 40 ayat (1) Pasal 43 ayat (1) Pasal 48 ayat (1) Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp.- 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Hal hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sejauh tentang pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 97 .....

Pasal 97

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 98

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 99

Pada saat Qanun ini berlaku :

a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini;
c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Aceh Utara yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 101

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 102 .....

Pasal 102

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juli 2010 M
14 Sya'ban 1431 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juli 2010 M
14 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH

SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN .....

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan atau status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Aceh Utara

Sebagai tindak lanjut penjabaran pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 21 .....

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38 .....

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64 .....

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90 .....

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 166